

Jakarta, 18 Juni 2021

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Kota Jakarta Pusat

Perihal: Permohonan Judicial Review Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LEE YANG HUN**
 Tempat/Tgl.Lahir : Seoul ,08-02-1973
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Agama : Kristen
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : WNI
 Alamat : Raffles Hills Blok J5 No.32, RT.10 RW.025, Kelurahan Sukatani,Kecamatan Tapos,Kota Depok,Jawa-Barat
 NIK : 3201020802731001

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan:...</i>	
Hari	... <i>Jumat</i> ...
Tanggal	... <i>18 Juni 2021</i> ...
Jam	... <i>13.31 WIB.</i> ...

(online-trapel.meki.id)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKH/SHS/IV/2021 tertanggal 26 Mei 2021 , memberikan kuasa kepada :

1. **SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT, S.H., M.H.**
2. **ENDANG SULAS SETIAWAN, S.H., M.H., C.R.A., C.L.I.**
3. **SOEFIANTO SOETONO, S.H., C.L.I.**
4. **AULIA ILYAS RASYAD, S.H.**
5. **SUTINO MARKHABAN, S.H.**
6. **SUGIARTO, S.H.**
7. **PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.**
8. **FRIHARDO OLOAN P, S.H.**
9. **SONDANG DESIREE PANJAITAN, S.H.**

Secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia-----

Adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “**SHS LAW OFFICE**” yang beralamat di Gedung Multi Piranti Graha, Jl.Raden Inten II,

RT.08/10, Lt.1 Duren Sawit, Jakarta Timur Telp. 081282040494, 081314418616, 0818910642 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Judicial Review Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dasar alasan Permohonan sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) untuk melakukan Judicial review atas materi muatan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”)
2. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kepada Mahkamah kewenangan *mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final* antara lain untuk *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*. Kewenangan dasar itu kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UUMK**”), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kehakiman**”)
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materi muatan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*legal standing*), yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasannya, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya berpotensi bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pemohon adalah seorang pengusaha yang telah menjalankan usaha di Indonesia dengan mendirikan perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang telah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Pemohon sebagai pengusaha dan sebagai Warga Negara Indonesia

telah mengalami dan menjalani perlakuan hukum yang sangat tidak adil dan merasa tidak adanya kepastian hukum di Negara Republik Indonesia, karena berawal dari adanya perselisihan antara Pemohon dengan rekan bisnisnya yang bernama Sdr.YOS SOETANTO THEOSABRATA dalam mengelola dan mengurus PT.ELES JAYA ABADI yang berakibat Pemohon telah dilaporkan oleh rekan bisnisnya yang bernama Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA di Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5,6, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Pemohon dkk.

Bahwa terkait dengan laporan tersebut Pemohon yang merupakan sebagai Komisaris dan selaku pemegang saham perusahaan (PT.ELES JAYA ABADI) bersama kakak kandungnya yang bernama LEE AEE KYEONG (karyawan) telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri.Penyidik Bareskrim Polri segera melimpahkan kepada Kejari Kota Bekasi dan Kejari Bekasi Kota segera melimpahkan pada Pengadilan Negeri Kota Bekasi dengan Perkara Pidana Nomor: 583/Pid.B/2020/PN.Bks.

Pemohon di dalam persidangan dengan Perkara Nomor: 583/Pid.B/2020/PN.Bks. telah didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP namun pada tanggal 12 April 2021 telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya kasasi.

Bahwa Pemohon selama menjalani proses persidangan dengan Perkara Nomor: 583/Pid.B/2020/PN.Bks di Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang belum diputus, tiba-tiba Pemohon mendapat surat panggilan dari Penyidik Bareskrim agar datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan agenda Pelimpahan Perkara Tahap II (dua) kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas dasar Laporan Polisi yang sama, kasus yang sama dimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang sama, saksi-saksi yang sama (YOS SOETANTO THEOSABRATA, YOHANES WANG, Drs.SAFRIL NAHAR, Dr.ELISATRI TIGRIS,SH,MH, AMIRIL NURMAN, DWISETIORINI, NUR HIDAYAT, IYAN SURYANA, IKA SETYOWATI, ANDA SUGANDA, DIANAWATI, SOETRISNO LIONO), bukti-bukti yang sama, serta locus dan tempus delicti yang sama yakni atas dasar Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdr.YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan Laporan Polisi

Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 3,4,5,6, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Kejaksaan Negeri Kota Bekasi melakukan penahanan kepada Pemohon untuk yang kedua kalinya atas dasar laporan polisi yang sama yakni tempus tahun 2017 s/d tahun 2018 dan locus Kota Bekasi yang merupakan locus tempus delicti yang sama.

Bahwa Pemohon terkait dengan Tahap 2 (dua) yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tentu saja merasa sangat kaget dan heran bagaikan disambar petir dua kali, karena Pemohon dalam tahap II (dua)) tersebut sebelumnya tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun tersangka. Atas perkara tersebut Pemohon telah di sidangkan dengan penetapan perkara Pidana Nomor: 887/Pid/B/2020/PN.Bks.

Bahwa terkait dengan Perkara Pidana Nomor: 887/Pid.B.2020/PN.Bks Pemohon telah didakwa dan/atau dituntut melanggar Pasal 263 (2) KUHP dan Pasal 378 KUHP.

Bahwa Pemohon sangat sedih dan merasa dizalimi dan hampir saja Pemohon ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, karena selain Laporan Polisi Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 tersebut tidak benar dan tidak berdasar, Pemohon atas dasar Laporan Polisi Nomor:LP/B/0058/I/2019/Bareskrim, tertanggal 13 Januari 2019 yang dibuat oleh Sdr.YOS SOETANTO THEOSABRATA dengan tempus dan locus delicti yang sama **telah mengakibatkan Pemohon (LEE YANG HUN) disangka, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali dan yang paling menyedihkan Pemohon (LEE YANG HUN) dilakukan penahanan 2 (dua) kali dan telah disidangkan sebanyak 2 (dua) kali.**

Pemohon sebagai warga negara Indonesia atas dasar perlakuan dan pengalaman yang pernah di sangka 2 (dua) kali, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali, di penjara/ditahan 2 (dua) kali serta disidangkan 2 (dua) kali dengan dasar Laporan Polisi yang sama, Pelapor yang sama serta Tempus, Locus delicti yang sama pula, tentu saja merasakan adanya kekuatiran karena akan sangat berpotensi sekali Pemohon diperlakukan hal yang serupa yakni akan disangka, didakwa dan dituntut dan dilakukan penahanan serta disidangkan berkali-kali sesuai selera Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional berupa *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*.

Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut sangat dirugikan atau setidaknya sangat potensial dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU KUHP serta berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena keberlakuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU KUHP serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia materi muatan dalam pasal tersebut jelas-jelas menabrak hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 *a quo*, karena berdasarkan materi muatan Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) memiliki peluang dan berpotensi akan bertindak secara sewenang-wenang dalam memproses hokum yakni dengan cara (menyidik, mendakwa, menuntut, melakukan penahanan dan menyidangkan) lebih dari satu kali dan bahkan berkali kali kepada setiap orang yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka, dan Terdakwa). Kerugian Pemohon dalah jelas sangat nyata dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon sebagai warga Negara Indonesia atas dasar perlakuan dan pengalaman yang pernah terjadi yakni disangka dengan pasal yang sama yakni Pasal 263 KUHP sebanyak 2 (dua) kali, didakwa dan dituntut 2 (dua) kali, di penjara/ditahan 2 (dua) kali serta disidangkan 2 (dua) kali dengan dasar Laporan Polisi Yang sama, Pelapor yang sama, serta Tempus, Locus delicti yang sama pula, tentu saja merasakan adanya kekuatiran karena akan sangat berpotensi sekali Pemohon akan diperlakukan hal yang serupa yakni akan disangka, didakwa/dituntut dan di penjara/dilakukan penahanan serta disidangkan berkali-kali sesuai selera Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini.

III. ARGUMEN KONSTITUSIONAL BAHWA PASAL 76 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946, SERTA PASAL 18 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

8. Bahwa keinginan untuk memperbarui KUHP telah lahir sejak tahun 1963. Dalam Seminar Hukum Nasional di FKUI sejumlah pakar hukum

seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan bahwa perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963) yang lahir pada 1886 banyak bolong-bolongnya, sudah uzur dan harus diperbaiki. Dalam Seminar Hukum Nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

9. Bahwa Pemohon juga menyadari adanya program legislasi nasional yakni Rancangan Undang-Undang Revisi KUHP, yang pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama. Hanya saja, tanda-tanda untuk segera disahkan Revisi KUHP ini nampaknya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan, ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat sudah sedemikian parah dan memerlukan tindakan serta aksi serius dari pembuat kebijakan;
10. Bahwa tidak adanya kejelasan dalam penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU HAM, dimana saat ini sudah terjadi pergeseran pergeseran nilai-nilai dikarenakan ketidakjelasan hukum yang ada di Indonesia perihal asas *Nebis In Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
11. Bahwa asas *Ne Bis In Idem* adalah merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara yang menganut sistem *Eropa continental*. Sedangkan di beberapa negara yang menganut sistem *common law* dikenal dengan asas *double jeopardy* yang pada prinsipnya bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk tindak pidana yang sama;
12. Bahwa sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia harus memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya;
13. Bahwa, penjelasan *Nebis In Idem* menurut Subekti (Ahli Hukum di Indonesia) yakni: *Asas Nebis In Idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama (Subekti, 1899:128)
14. Bahwa Pasal 63 ayat (1) KUHP menyatakan: “*Jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*”
15. Bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*”

16. Bahwa Pasal 76 KUHP menyatakan :

- **Pasal 76 ayat (1) KUHP** yang berbunyi: *“Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap “*
- **Pasal 76 ayat (2) KUHP** yang berbunyi: *“bila putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka tidak boleh diadakan penuntutan terhadap orang lain itu dan karena tindak pidana itu pula dalam hal :*
 1. *Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;*
 2. *Putusan berupa pemidanaan dan pidananya itu telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau kewenangan untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa;*

17. Bahwa **Pasal 18 ayat (5) Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia** menyatakan bahwa: *“Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;*

18. Bahwa dalam penegakan hukum jangan sampai pemerintah berulang ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya;

19. Bahwa sekalipun orang sebagai Terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus;

20. Bahwa Negara kita adalah Negara hukum (*recht staat*) bukan Negara kekuasaan belaka (*macht staat*), sehingga kepastian hokum tidak hanya untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara namun juga melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan pemilik kekuasaan;

21. Bahwa didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

Pasal 20 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur bahwa: (1) Untuk Kepentingan penyidikan ,penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang

melakukan penahanan. (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. (3) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP mengatur mengenai jangka waktu lamanya penahanan dan perpanjangan penahanan yang kewenangan masing masing dimiliki oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim pada pengadilan Negeri, Hakim Pada Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung.

Pasal 233 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP mengatur mengenai upaya hukum biasa yakni upaya banding dan upaya kasasi yang dapat diajukan oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Dan hal ini tentu saja membuat proses hukum untuk mendapatkan putusan pengadilan yang tetap (*in kracht van gewisdje*) memerlukan proses yang sangat lama dan hal ini dapat dijadikan peluang oleh pihak penegak hukum untuk menyidik, mendakwa dan menuntut dan menahan untuk kedua kalinya bahkan bisa berkali-kali untuk Laporan Polisi, saksi, locus, tempus dan barang bukti yang sama;

22. Bahwa setiap orang yang dijadikan tersangka, di dakwa dan dituntut tentunya dalam waktu lambat atau segera akan berakhir di meja persidangan tanpa melihat apakah akan diputus dengan putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtvolging*) maupun putusan dengan pemidanaan (*veroordeling*);
23. Bahwa materi muatan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terdapat kalimat **“putusan yang menjadi tetap”** dan materi muatan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat kalimat **“putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** telah dijadikan dasar oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Hakim bahkan dijadikan dasar oleh ahli dalam memberikan pendapatnya terkait *Ne Bis In Idem* dengan tujuan semata untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan agar penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim) dapat melakukan penyidikan, pembuatan dakwaan dan penuntutan, melakukan penahanan serta menyidangkan berkali-kali terhadap orang yang sama walaupun atas dasar Laporan Polisi yang sama, Pasal yang sama dan tempus locus delicti yang sama pula sebagaimana telah dialami oleh Pemohon;

24. Bahwa pemberlakuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, karena pasal dalam undang undang tersebut memberikan peluang kepada pemegang kekuasaan seperti yang dimiliki oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim untuk menyidik, mendakwa dan menuntut, melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan serta menyidangkan berkali kali atas perbuatan yang sama dan locus delicti yang sama sesuai selera penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dengan alasan **belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);**
25. Bahwa pemberlakuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai Terlapor, Tersangka dan Terdakwa, karena pasal dalam undang undang tersebut memberikan peluang kepada Penyidik untuk melakukan mutilasi terhadap pasal-pasal yang dibuat oleh pelapor pada saat membuat Laporan Polisi;
26. Bahwa pemberlakuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini tidak melindungi orang khususnya orang yang sedang menjalani proses pidana, karena secara teoritis, menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997 :11) yang menjelaskan bahwa:
- “ hukum pidana adalah ketentuan yang memuat peraturan peraturan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana,peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum,penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri.jadi hukum pidana menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.”*
27. Bahwa hak-hak asasi manusia yang dijamin dan diatur dalam UUD 1945 yang dilanggar/ditabrak dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta penerapan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:
- Pasal 28D ayat (1): *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

28. Bahwa Pemohon sangat berharap Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menyatakan agar dicabut karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*petitum primair*), namun apabila Mahkamah berpendapat lain dimana Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dianggap diperlukan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, agar kalimat **“putusan yang menjadi tetap”** atau **“putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** dinyatakan dihapus, dan/atau memohon agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat atas keberlakuan pasal dimaksud agar tidak ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan selera penyidik sehingga pasal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945,serta adanya kepastian hukum bagi setiap orang khususnya Pemohon yang sedang berhadapan dengan hukum;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas adalah sah dan berdasarkan hukum, apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*petitum primair*), namun apabila Mahkamah berpendapat lain dimana Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dianggap diperlukan dalam penegakkan hukum di Indonesia, agar kalimat **“putusan yang menjadi tetap”** atau **“putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”** dinyatakan dihapus, dan/atau memohon agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat atas keberlakuan pasal dimaksud agar tidak ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan selera penyidik sehingga pasal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945,serta adanya kepastian hukum bagi setiap orang khususnya Pemohon yang sedang berhadapan dengan hukum;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan yang seadil-adinya (*ex aquo et bono*)

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

Hormat kami,
Kuasa Pemohon




1. SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT, S.H., M.H.

2. ENDANG SULAS SETIAWAN, S.H, M.H., C.R.A., C.L.I


3. SOEFIANTO SOETONO, S.H., C.L.I

4. AULIA ILYAS RASYAD, S.H.


5. SUTINO MARKHABAN , S.H.




6. SUGIARTO, S.H.



7. PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.



8. FRIHARDO OLOAN P, S .H.



9. SONDANG DESIREE PANJAITAN, S.H.